

## **BAB VI**

### **PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN**

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan murah dan berkualitas merupakan mandat sesuai tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Dan, Pasal 31 Ayat (1) mengamanatkan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 ayat (1) dan (2) menegaskan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; dan wajib menjamin tersedianya dana bagi penyediaan pendidikan untuk setiap warganegara yang berusia 7-15 tahun.

Karena itu, pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta meningkatkan keadilan sosial.

#### **VI.1 Permasalahan**

##### **a. Tingkat Pendidikan Penduduk Relatif Masih Rendah**

Hingga tahun 2007, rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Timur berusia 15 tahun ke atas mencapai 6,9 tahun. Dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mencapai 28.543.366 jiwa, 12,74% di antaranya tidak/belum pernah sekolah; 14,94% lainnya tidak tamat sekolah dasar (SD)/madrasah ibtidaiyah (MI); 30,97% tamat SD/MI; 18,78% tamat sekolah menengah pertama (SMP)/madrasah Tsanawiyah (MTs); 18,22% tamat sekolah menengah atas (SMA)/madrasah aliyah (MA); dan sisanya sebesar 4,35% tamat perguruan tinggi. Dengan kata lain, mayoritas

penduduk

penduduk Jawa Timur (49,75%) adalah berpendidikan tamat SD dan SMP/MTs. Jika penduduk yang tidak tamat SD disertakan, maka persentase tersebut menjadi sebesar 64,69%.

Jika dilihat dari jenis kelamin, maka persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah terdiri 18,74% perempuan, dan 8,44% laki-laki. Artinya, penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas memiliki kesempatan relatif besar dibanding perempuan untuk bersekolah. Begitu pula mereka yang tidak tamat SD/MI, lebih banyak ditemukan di kalangan perempuan (16,09%) daripada laki-laki (14,89%). Hal yang sama juga ditemukan pada proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat SD/MI, 32,88% adalah laki-laki, dan 30,75% perempuan. Kecenderungan perbandingan persentase seperti itu juga terjadi pada penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat SMA/MA, dan perguruan tinggi.

Sementara itu, angka buta huruf di kalangan penduduk usia 10 tahun ke atas pada 2007 mencapai 11,64%. Angka sementara untuk tahun 2008 sebesar 11,34%. Angka buta huruf tahun 2007 di kalangan perempuan (17,41%) lebih besar dibanding laki-laki (7,55%).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun (SD/MI) pada 2008 sudah mencapai 98,22%; namun di kalangan usia 13-15 tahun (SMP/MTs) masih sebesar 86,66%; dan pada penduduk usia 16-18 tahun (SMA/MA) baru sekitar 60%. Data tersebut mengindikasikan, masih terdapat sebesar 1,78% anak usia 7-12 tahun; 13,34% anak usia 13-15 tahun; dan sekitar 40% anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah, baik karena belum/tidak pernah sekolah maupun karena putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

Salah satu faktor penyebab rendahnya angka melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) adalah karena jumlah sekolah menengah yang jauh lebih sedikit dibanding jumlah SMP/MTs, sehingga daya tampungnya lebih rendah daripada jumlah lulusan SMP/MTs. Pada tahun 2007/2008, di Jawa Timur terdapat 3.136 sekolah menengah, terdiri SMA negeri dan swasta sebanyak 1.165; SMK negeri dan swasta (948); dan Madrasah Aliyah (1.023). Sementara itu jumlah sekolah SMP/MTs sebanyak 5.800, terdiri SMP negeri dan swasta sebanyak 3.218; dan Madrasah Tsanawiyah (2.582).

Faktor lain yang juga mempengaruhi rendahnya jumlah lulusan SMP/MTs melanjutkan ke jenjang SMA/MA/SMK adalah lokasi SMA/MA/SMK yang umumnya berada di wilayah perkotaan, sehingga menjadi kendala bagi lulusan SMP/MTs yang bertempat tinggal di daerah pedesaan, juga karena biaya pendidikan SMA/MA/SMK

yang relatif

yang relatif lebih tinggi akibat biaya investasi maupun biaya operasional pembelajaran yang relatif lebih tinggi, terutama untuk praktik mata pelajaran produktif.

**b. Kesenjangan Partisipasi Pendidikan Relatif Masih Lebar**

Kesenjangan antar-kelompok masyarakat, seperti antara penduduk kaya dan miskin; penduduk laki-laki dan perempuan; penduduk perkotaan dan pedesaan; dan antar-daerah, dalam mengakses pelayanan pendidikan relatif masih cukup lebar. Kesenjangan aksesibilitas itu kemudian berakibat pada kesenjangan partisipasi pendidikan antar-kelompok masyarakat.

Berbagai studi menunjukkan, faktor ekonomi masih menjadi alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah, maupun harus bekerja. Akibatnya, terjadi kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk kaya dan miskin. Angka putus sekolah tahun 2007 pada kelompok usia 13-15 tahun (SMP/MTs) lebih besar dibanding kelompok usia 7-12 tahun (SD/MI), dan usia 16-18 tahun (SMA/MA). Angka putus sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs mencapai 0,49%, disusul SMA/MA sebesar 0,71%, dan SD/MI (0,57%).

Banyak di antara penduduk miskin beranggapan, biaya pendidikan masih terlalu mahal, dan belum memberikan manfaat yang signifikan atau sebanding dengan sumber daya yang mereka keluarkan, karena itu pendidikan belum menjadi pilihan investasi. Meski SPP telah secara resmi dihapus oleh Pemerintah, bahkan bantuan operasional pendidikan telah disalurkan, tapi pada kenyataannya masyarakat tetap harus membayar iuran sekolah.

Pengeluaran lain di luar iuran sekolah, seperti pembelian buku, alat tulis, seragam, uang transpor, dan uang saku. juga menjadi faktor penghambat bagi masyarakat miskin untuk menyekolahkan anak mereka. Beban ekonomi masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya menjadi lebih berat apabila anak mereka juga turut bekerja membantu orangtua, karena anak-anak mereka terpaksa meninggalkan pekerjaannya untuk bersekolah, sehingga mengganggu aktivitas ekonomi keluarga.

Di samping itu, latar belakang budaya (ditambah latar belakang pendidikan orangtua) juga turut mempengaruhi keputusan untuk menyekolahkan anak-anak perempuan. Masih ada hambatan budaya di kalangan tertentu untuk menyekolahkan anak perempuan mereka. Kalaupun harus bersekolah, anak perempuan tidak perlu sampai menamatkan jenjang SD/MI atau SMP/MTs. Hambatan budaya sedemikian itu ditambah dengan kemiskinan yang melilit hidup mereka, maka orangtua lebih mendahulukan anak laki-laki untuk disekolahkan daripada anak perempuan. Itu pun

kalau

kalau mereka masih bisa memilih, sebab dalam kemiskinan yang parah, mereka akan memutuskan tidak menyekolahkan anak-anak mereka.

Perbedaan wilayah perkotaan dan pedesaan juga turut mempengaruhi melebarnya kesenjangan partisipasi pendidikan, di samping karena keterbatasan jumlah sekolah yang tersedia di pedesaan, juga keterjangkauan jarak sekolah dari tempat tinggal, serta mayoritas penduduk miskin berada di daerah pedesaan. Penduduk perkotaan relatif lebih mudah mengakses pelayanan pendidikan dibanding penduduk pedesaan.

Pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD) belum tersedia secara memadai dan merata, sehingga tidak semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan tersebut, di samping belum terbangunnya kesadaran masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, dan daerah terpencil, serta kalangan penduduk miskin mengenai pentingnya menyiapkan anak usia dini, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar.

### **c. Fasilitas Pendidikan Menengah Belum Merata**

Fasilitas pelayanan pendidikan menengah pertama dan atas di daerah pedesaan, terpencil, dan kepulauan masih terbatas, sehingga menyebabkan sulitnya anak-anak, terutama anak perempuan, untuk mengakses layanan pendidikan. Selain itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga belum tersedia secara memadai, terutama di daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan.

Pengadaan fasilitas pendidikan menengah atas yang memadai merupakan kebutuhan tak terhindarkan untuk menampung lulusan SMP/MTs yang jumlahnya cukup besar, akibat keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun.

Pelayanan pendidikan menengah kejuruan yang memberikan kemampuan vokasional dan profesional kepada para lulusannya untuk segera memasuki pasar kerja juga belum tersedia secara memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sebarannya pun belum merata. Rasio jumlah murid SMK terhadap SMU/MA pada tahun 2006/2007 sebesar 69,34%, dan pada 2007/2008 menurun tipis menjadi 68,57%. Artinya, pada tahun 2007/2008, dari setiap 100 siswa SMA/MA terdapat 69 siswa SMK. Angka rasio siswa SMK terhadap siswa SMA/MA yang cukup besar ini menunjukkan betapa besarnya jumlah para peserta didik jenjang menengah yang ingin segera memasuki pasar kerja.

### **d. kualitas**

#### **d. Kualitas Pendidikan Relatif Masih Rendah**

Meski sudah menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun, namun kualitas pendidikan relatif masih rendah, terutama disebabkan ketersediaan tenaga pendidik yang belum memadai, baik kuantitas maupun kualitas, belum semua guru memiliki kualifikasi yang disyaratkan; kesejahteraan pendidik yang relatif masih rendah; fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi; dan biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai.

Jumlah guru (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA) di Jawa Timur sampai tahun 2007/2008 sebanyak 506.302 orang. Proporsi guru yang berpendidikan sarjana (S1) dan pascasarjana (S2) sebanyak 53,25%, dan sisanya sebesar 46,75% berlatar belakang pendidikan di bawah S1.

Di samping itu, untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA yang menggunakan sistem guru mata pelajaran banyak terjadi ketidaksesuaian antara pelajaran yang diajarkan dan latar belakang pendidikan guru. Di samping itu kesejahteraan pendidik baik secara finansial maupun non-finansial dinilai masih rendah. Hal tersebut berdampak pada terbatasnya sumber daya manusia terbaik yang memilih berkarier sebagai pendidik.

Persentase terbesar kelayakan kualifikasi guru adalah yang mengajar pada jenjang SMP/MTs, yaitu 78,19%, dan persentase terendah pada tingkat SD/MI, yaitu 61,64%. Sedangkan kesesuaian latar belakang pendidikan guru dengan bidang studi yang diajarkan pada jenjang SMP/MTs, persentase terbesar pada bidang studi IPS, yaitu 111,34%, dan paling tidak sesuai pada bidang studi muatan lokal, yaitu sebesar 11,75%. Pada jenjang SMA/MA, persentase kesesuaian terbesar pada bidang studi pendidikan seni, yaitu 98,38% dan paling tidak sesuai pada bidang studi Bahasa Indonesia, yaitu 101,53%.

Rasio jumlah siswa SD (negeri dan swasta) per guru pada tahun 2007/2008 mencapai 17:1, sedangkan rasio jumlah siswa madrasah ibtidaiyah (negeri dan swasta) pada tahun yang sama sebesar 12:1. Sementara itu rasio jumlah siswa SMP (negeri dan swasta) per guru pada tahun 2007/2008 mencapai 14:1, sedangkan rasio jumlah siswa madrasah tsanawiyah (negeri dan swasta) per guru sebesar 9:1. Pada jenjang SMA (negeri dan swasta), rasio jumlah siswa per guru mencapai 14:1, sedangkan rasio jumlah siswa SMK (negeri dan swasta) sebesar 15:1, dan rasio jumlah siswa madrasah aliyah (negeri dan swasta) per guru sebesar 8:1. Penyebaran guru pendidikan dasar dan menengah juga belum merata, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil.

Jumlah

Jumlah gedung sekolah rusak ringan maupun berat masih cukup banyak, terutama sekolah-sekolah di pedesaan dan daerah terpencil, serta pinggiran kota/kabupaten. Hal tersebut selain berpengaruh pada ketidaklayakan dan ketidaknyamanan proses belajar mengajar, juga berdampak pada keengganan orangtua untuk menyekolahkan anaknya. Pada 2007, ruang kelas dengan kondisi baik paling banyak terdapat pada tingkat SMA/MA, yaitu sebesar 93,19%, sedangkan kondisi rusak berat paling banyak terdapat pada tingkat SD/MI, sebesar 18,24%. Sejak 2006 hingga akhir 2007, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menargetkan untuk merehabilitasi 5.373 gedung sekolah rusak, dan 2.736 ruang kelas rusak.

Pada saat yang sama masih banyak peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran. Kecenderungan sekolah untuk mengganti buku setiap tahun ajaran baru selain semakin memberatkan orangtua, juga menyebabkan inefisiensi karena buku-buku yang dimiliki sekolah tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh siswa.

Pendidikan formal dan non-formal, baik yang diselenggarakan oleh negeri maupun swasta, memiliki kontribusi yang sama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, perbedaan perlakuan terhadap pendidikan formal dan non-formal, juga antara pendidikan yang dikelola negeri dan swasta, harus ditiadakan. Akses masyarakat terhadap pendidikan non-formal yang berkualitas juga perlu diperluas sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional guna mendukung pendidikan sepanjang hayat.

#### **e. Keterbatasan Pendidikan Diniyah dan Pesantren Salafiyah**

Pendidikan *diniyah*, dan pondok pesantren *salafiyah* yang jumlahnya cukup besar di Jawa Timur, memiliki kontribusi sangat besar bagi pendidikan nasional, juga turut serta dalam penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. Pada 2007, setidaknya tercatat terdapat 4.064 pondok pesantren, dengan jumlah santri sebanyak 913.343 orang. Pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren *salafiyah*, yang merupakan pendidikan berbasis masyarakat, ditujukan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pembinaan dan pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan ini berada di bawah Departemen Agama.

Sejak pencanangan gerakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1994, pondok pesantren *salafiyah* telah ditetapkan sebagai salah satu pola pendidikan dasar dengan "perlakuan

Tersendiri"

tersendiri”, dan penyetaraannya dengan pendidikan dasar disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada pondok pesantren *salafiyah* terdiri santri tingkat Ula (setara SD/MI), dan tingkat Wustha (setara SMP/MTs).

Pondok pesantren selain menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun melalui pondok pesantren *salafiyah*, juga menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A dan B, bahkan paket C. Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, pondok pesantren *mu’adalah* diarahkan menjadi Pendidikan Diniyah Menengah Atas (PDMA) yang merupakan pendidikan keagamaan Islam formal tingkat menengah. Pondok pesantren *mu’adalah* adalah satuan pendidikan keagamaan yang disetarakan dengan Madrasah Aliyah/SMA.

Pasal 18 ayat (1) PP No. 55 Tahun 2007 menyebutkan, kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Begitu juga kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.

Proses penyetaraan pendidikan pondok pesantren dengan pendidikan umum melalui pondok pesantren *salafiyah* (pendidikan dasar), dan pondok pesantren *mu’adalah*, serta pendidikan diniyah formal, juga mengalami permasalahan seperti pada pendidikan umum, yakni keterbatasan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan guru/ustadz.

#### **f. Manajemen Pendidikan Belum Efektif dan Efisien**

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun rencana, menentukan prioritas program, serta memobilisasi sumber daya. Otonomi pendidikan telah pula dilaksanakan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah yang memberikan wewenang lebih luas pada satuan pendidikan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, termasuk mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan.

Namun desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, karena belum mantapnya koordinasi lintas bidang masing-masing Subdinas maupun lintas kabupaten/kota dalam menyamakan persepsi kebijaksanaan pendidikan sekolah pasca-pelaksanaan otonomi daerah. Di samping itu belum optimalnya efektivitas peran dan fungsi komite sekolah/madrasah, dan dewan

pendidikan kabupaten/kota dan provinsi dalam memberikan kontribusi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan.

## **VI.2 Sasaran**

Sasaran peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan adalah makin terbukanya dan makin mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang murah, tanpa diskriminasi, serta meningkatnya kualitas pendidikan --baik formal dan non-formal, negeri maupun swasta-- agar dapat memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik.

Secara lebih rinci, sasaran peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan adalah:

1. Meningkatnya secara nyata proporsi penduduk, terutama penduduk miskin, yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan Pendidikan Menengah 12 tahun, yang antara lain diukur dengan:
  - a. Meningkatnya angka penyelesaian pendidikan disertai menurunnya angka putus sekolah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.
  - b. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD/MI ke jenjang SMP/MTs, dan lulusan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA.
  - c. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun, secara signifikan.
  - d. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.
  - e. Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan pada semua jenjang disertai menurunnya angka mengulang kelas pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.
2. Menurunnya secara berarti jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas yang buta huruf, terutama di kalangan penduduk miskin.
3. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antar-kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan miskin, termasuk antara penduduk perkotaan dan pedesaan, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.
4. Meningkatnya kualitas hasil belajar yang diukur dengan meningkatnya persentase siswa yang lulus evaluasi hasil belajar.
5. Meningkatnya proporsi dan kualitas lembaga pendidikan *diniyah* dan pesantren *salafiyah* yang setara dengan pendidikan umum.

### 6. Meningkatnya



6. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini.
7. Meningkatnya proporsi tenaga pendidik formal dan non-formal, negeri maupun swasta, yang memiliki kualifikasi minimum, dan sertifikasi sesuai jenjang kewenangan mengajar yang disesuaikan perkembangan jumlah peserta didik.
8. Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik formal dan non-formal, negeri maupun swasta, agar dapat mengembangkan kompetensinya.
9. Meningkatnya efektivitas peran dewan pendidikan kabupaten/kota dan provinsi dan komite sekolah/madrasah.

### **VI.3 Arah Kebijakan**

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1. Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip keadilan, efisien, transparan dan akuntabel, serta peningkatan anggaran pendidikan mencapai 20% APBD, untuk melanjutkan upaya pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang murah dan berkualitas.
2. Memberikan akses lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan yang murah dan bermutu, yakni masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, dan daerah terpencil, ataupun masyarakat penyandang cacat.
3. Menuntaskan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan Pendidikan Menengah 12 Tahun. Khusus pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 tahun, merupakan upaya perluasan dan pemerataan pendidikan menengah, baik umum maupun kejuruan, untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan SMP/MTs sebagai dampak keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, serta penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas.
4. Memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia di kalangan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan anti-korupsi, dengan materi pelajaran dan model pembelajaran disesuaikan usia dan jenjang pendidikan, serta budaya lokal peserta didik.
5. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara, terutama penduduk miskin, melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung upaya

penurunan

penurunan angka putus sekolah, khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD/MI.

6. Meningkatkan pemberdayaan dan penyetaraan lembaga pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren *salafiyah* setara pendidikan umum sesuai standar pendidikan nasional, dalam rangka menghasilkan kualitas lulusan yang menguasai dan memahami ilmu agama, serta juga ilmu dan teknologi umum.
7. Mengoptimalkan peran dan fungsi dewan pendidikan kabupaten/kota dan provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Juga meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, termasuk pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, serta peningkatan mutu layanan pendidikan.
8. Meningkatkan dan pemeratakan penyediaan prasarana gedung sekolah yang berkualitas untuk kelancaran dan kenyamanan penyelenggaraan proses belajar mengajar.
9. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan.
10. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga pendidik dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah peserta didik dan ketepatan lokasi, serta meningkatkan kesejahteraan pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya, dan meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas pengajaran.
11. Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan multikultural yang terintegrasi ke dalam kompetensi materi-materi pelajaran dan proses pembelajaran yang relevan untuk memantapkan wawasan kebangsaan dan memperkuat pemahaman nilai-nilai pluralis, toleransi, dan inklusif guna meningkatkan harmoni sosial masyarakat Jawa Timur khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya, yang majemuk, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
12. Meningkatkan pendidikan non-formal yang murah dan bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat, terutama penduduk miskin, yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal, terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang ingin

meningkatkan

meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya.

13. Mengembangkan budaya baca guna menciptakan masyarakat belajar, berbudaya, maju dan mandiri.

#### **VI.4 Program**

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

##### **VI.4.1 Program Prioritas**

###### **a. Program Pendidikan Gratis bagi Penduduk Miskin**

Program ini bertujuan meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu bagi penduduk miskin, baik melalui jalur pendidikan formal dan non-formal, negeri maupun swasta, sehingga seluruh penduduk miskin usia 7-15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, dapat memperoleh pendidikan, setidaknya sampai dengan jenjang sekolah menengah pertama atau sederajat.

Pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga miskin ini tidak termasuk biaya seragam, biaya buku pelajaran, alat tulis, dan uang saku. Program ini disinergikan dengan Program Bantuan Operasional Pendidikan, yang ternyata dalam pelaksanaannya belum bisa membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu.

Program ini dititikberatkan kepada anak-anak dari keluarga miskin yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan dasar SD/MI termasuk Paket A, ataupun yang sudah bersekolah tapi terancam putus sekolah karena masalah biaya pendidikan; serta meningkatkan angka lulusan SD/MI/Paket A untuk melanjutkan ke jenjang SMP/MTs/Paket B sampai dengan selesai.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1. Pembebasan penduduk miskin yang menempuh pendidikan dasar (SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B) dari biaya apa pun, termasuk iuran sekolah atau pungutan lain dengan dan atas nama apa pun, serta memberi dispensasi bagi anak-anak dari keluarga sangat miskin untuk tidak memakai pakaian seragam dan sepatu.

2. Penyiapan alokasi dana pembiayaan pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin melalui *sharing* APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota.
3. Penyiapan dan penyusunan mekanisme administrasi pembiayaan dan penyaluran ke sekolah-sekolah, serta pelaporan, dan pengawasannya.
4. Peningkatan upaya penarikan kembali siswa dari keluarga miskin yang putus sekolah jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/ Paket B dan lulusan SD/MI/Paket A yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan, serta mengoptimalkan upaya menurunkan angka putus sekolah tanpa diskriminasi gender.
5. Peningkatan peran dan fungsi dewan pendidikan kabupaten/kota dan provinsi menjadi semacam *ombudsman* pendidikan, untuk mengawasi dan mengevaluasi program pendidikan gratis bagi penduduk miskin, serta menampung pengaduan masyarakat/orangtua siswa.
6. Pemberdayaan komite sekolah/madrasah dalam perencanaan, dan terutama pengawasan serta evaluasi pelaksanaan program pendidikan gratis bagi penduduk miskin.
7. Peningkatan sosialisasi kepada penduduk miskin yang masih memiliki hambatan budaya mengenai hak anak perempuan yang sama dengan anak laki-laki untuk mendapatkan akses pendidikan, dan mengembangkan potensi diri mereka.
8. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan gratis untuk penduduk miskin sejalan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi partisipatoris yang menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan.

**b. Program Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anti-Korupsi**

Program ini bertujuan memantapkan pendidikan budi pekerti sejak usia muda dalam rangka pembinaan akhlak anti-korupsi di kalangan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sehingga peserta didik berani menolak perbuatan korupsi, yang pada gilirannya dapat mewarnai dan mendorong masyarakat dan lingkungannya untuk bangkit melawan korupsi.

Program pendidikan anti-korupsi merupakan mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri tidak diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Materi ajaran dan model pembelajaran disesuaikan usia dan jenjang pendidikan, serta budaya lokal peserta didik, yang penyusunannya dapat mengacu pada modul pendidikan anti-korupsi yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Program

Program pendidikan anti-korupsi dititikberatkan untuk menyentuh secara integral ranah kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik, karena itu metode pengajaran tidak semata dalam bentuk ceramah klasikal, tapi juga *role playing*, simulasi, pengamatan lapangan, dan lainnya.

Program pendidikan anti-korupsi diorientasikan pada tataran *moral action*, bukan semata *moral knowing* dan *moral feeling*, sehingga siswa tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*), tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) mewujudkan nilai-nilai anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1. Penyiapan, penyusunan, dan pengembangan bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anti-Korupsi untuk masing-masing jenjang pendidikan (dasar dan menengah) dengan memperhatikan usia dan tahap perkembangan peserta didik.
2. Penyiapan dan pelatihan tenaga pendidik untuk menjadi pengajar mata pelajaran Pendidikan Anti-Korupsi.
3. Penyediaan materi pendidikan dan media pengajaran, termasuk buku pelajaran, serta materi pelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

**c. Program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Jenjang SMP/MTs**

Program ini bertujuan menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar SMP/MTs, termasuk Paket B.

Program ini dititikbertakan untuk meningkatkan angka lulusan SD/MI/Paket A untuk melanjutkan ke jenjang SMP/MTs/Paket B, disertai upaya menurunkan angka putus sekolah dan mengulang kelas di kalangan peserta didik SMP/MTs/Paket B, sehingga seluruh penduduk usia 13-15 tahun dapat menyelesaikan, setidaknya, pendidikan pada jenjang menengah pertama.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1. Peningkatan upaya penarikan kembali siswa yang putus sekolah jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/ Paket B, serta lulusan SD/MI/Paket A yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan, serta mengoptimalkan upaya menurunkan angka putus sekolah tanpa diskriminasi gender.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah yang berkualitas, termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan,

disertai

disertai penyediaan tenaga pendidik secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah pedesaan, wilayah terpencil, dan kepulauan.

3. Percepatan rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar yang rusak, termasuk yang berada di wilayah bencana alam.
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik melalui peningkatan kualifikasi, dan sertifikasi guru.
5. Penyediaan bantuan operasional sekolah secara memadai, dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk *block grant* atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, termasuk meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengendalian yang tertib dan akurat program Biaya Operasional Sekolah (BOS) demi menjaga kepercayaan semua pihak tentang manfaat program tersebut.
6. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar yang murah dan bermutu, baik melalui jalur formal maupun non-formal, untuk memenuhi kebutuhan, kondisi, dan potensi anak, termasuk anak dari keluarga miskin dan yang tinggal di wilayah pedesaan, terpencil dan kepulauan, serta pemberian perhatian bagi peserta didik yang memiliki kesulitan mengikuti proses pembelajaran, dan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
7. Peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam penyelenggaraan, pembiayaan, maupun pengelolaan pembangunan pendidikan dasar, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.
8. Peningkatan pemberdayaan orangtua siswa dan masyarakat sebagai *stakeholders* sekolah dalam mewujudkan manajemen berbasis sekolah melalui penciptaan iklim kondusif bagi terciptanya sekolah yang mandiri dan akuntabel, dengan mengoptimalkan peran komite sekolah.
9. Fasilitasi pembuatan standar pelayanan minimal oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang disusun dan disepakati bersama *stakeholders* dan pihak-pihak yang berkepentingan (*citizens' charter* atau “kontrak pelayanan”).
10. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar sejalan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi partisipatoris yang menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan.

d. Program

**d. Program Penuntasan Perluasan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun**

Program ini bertujuan menuntaskan perluasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, menjadi 12 tahun, yang telah dirintis sejak Januari 2008. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat, terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan dan pemerataan pendidikan menengah SMA/MA, termasuk Paket C, yang murah dan bermutu.

Program ini dititikberatkan untuk menampung lulusan jenjang SMP/MTs/Paket B yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA/MA/Paket C, serta untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 16-18 tahun. Mengingat pada 2007, terdapat 46,02% anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah, baik karena belum/tidak pernah sekolah maupun karena putus sekolah, atau tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Peningkatan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun menjadi Pendidikan Menengah 12 Tahun, terutama ditujukan untuk kabupaten/kota yang Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, telah mencapai 95% atau lebih.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1. Peningkatan upaya penarikan kembali siswa yang putus sekolah jenjang SMA/MA/Paket C, dan lulusan SMP/MTs/Paket B yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, serta mengoptimalkan upaya menurunkan angka putus sekolah tanpa diskriminasi gender.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah yang berkualitas, termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, disertai penyediaan tenaga pendidik secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah pedesaan, wilayah terpencil, dan kepulauan.
3. Percepatan rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan menengah yang rusak, termasuk yang berada di wilayah bencana alam.
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik melalui peningkatan kualifikasi, dan sertifikasi guru.
5. Penyediaan bantuan operasional sekolah secara memadai, dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk *block grant* atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, termasuk meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengendalian yang tertib dan akurat

program

program Biaya Operasional Sekolah (BOS) demi menjaga kepercayaan semua pihak tentang manfaat program tersebut.

6. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah yang murah dan bermutu, baik melalui jalur formal maupun non-formal, untuk memenuhi kebutuhan, kondisi, dan potensi anak, termasuk anak dari keluarga miskin dan yang tinggal di wilayah pedesaan, terpencil dan kepulauan, serta pemberian perhatian bagi peserta didik yang memiliki kesulitan mengikuti proses pembelajaran, dan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
7. Pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK) di tingkat kecamatan, untuk memperluas aksesibilitas lulusan SMP/MTs yang bertempat tinggal di pedesaan melanjutkan ke pendidikan menengah kejuruan, sehingga nantinya memiliki keahlian dan keterampilan untuk memasuki pasar kerja. Pengembangan bidang keahlian SMK disesuaikan kebutuhan lapangan kerja, didukung kerja sama dengan dunia usaha dan industri.
8. Peningkatan pengembangan mutu manajemen pelayanan pendidikan menengah kejuruan berstandar internasional melalui penerapan ISO 9001-2000, termasuk pengembangan sekolah nasional berstandar internasional (SNBI).
9. Peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam penyelenggaraan, pembiayaan, maupun pengelolaan pembangunan pendidikan menengah, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan menengah bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.
10. Penerapan manajemen berbasis sekolah yang memberi wewenang dan tanggung jawab pada satuan pendidikan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dalam mengembangkan institusinya, dan meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat.
11. Peningkatan pemberdayaan orangtua siswa dan masyarakat sebagai *stakeholders* sekolah dalam mewujudkan manajemen berbasis sekolah melalui penciptaan iklim kondusif bagi terciptanya sekolah yang mandiri dan akuntabel, dengan mengoptimalkan peran komite sekolah.
12. Fasilitasi pembuatan standar pelayanan minimal oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang disusun dan disepakati bersama *stakeholders* dan pihak-pihak yang berkepentingan (*citizens' charter* atau "kontrak pelayanan").
13. Penyediaan layanan pendidikan baik umum maupun kejuruan bagi siswa SMA/SMK/MA sesuai kebutuhan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan

tinggi



tinggi, atau untuk bekerja, melalui penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (*bridging program*) pada sekolah/madrasah dan/atau melalui kerja sama antar-satuan pendidikan baik formal maupun nonformal, dan mengembangkan sekolah/madrasah dengan standar nasional dan internasional secara bertahap.

14. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan menengah sejalan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi partisipatoris yang menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan.

**e. Program Penuntasan Penyetaraan Pendidikan *Diniyah* dan Pesantren *Salafiyah* dengan Pendidikan Umum**

Program ini bertujuan menuntaskan secara bertahap penyetaraan pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren *salafiyah* dengan pendidikan umum, melalui penambahan muatan kurikulum umum sesuai standar pendidikan nasional, agar lulusan yang dihasilkan di samping menguasai dan memahami ilmu agama Islam, juga menguasai ilmu dan teknologi umum.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1. Fasilitasi upaya penyetaraan pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren *salafiyah* dengan pendidikan umum melalui penambahan kurikulum umum, serta peningkatan dan pemantapan koordinasi Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional.
2. Pemberdayaan pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren *salafiyah* melalui bantuan operasional sekolah secara memadai, dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk *block grant* atau imbal swadaya untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan keagamaan yang setara pendidikan umum.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik (guru/ustadz) pada lembaga pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren *salafiyah* secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah pedesaan, wilayah terpencil, dan kepulauan.
4. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik (guru/ustadz) pada lembaga pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren *salafiyah* agar dapat menjalankan dan meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan pendidikan.
5. Pengembangan dan peningkatan secara bertahap pendidikan pondok pesantren *mu'adalah* menjadi setara pendidikan menengah umum (SMA).

6. Peningkatan

6. Peningkatan kontribusi lembaga pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren (*salafiyah* dan *mu'adalah*) dalam program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, maupun pendidikan menengah 12 tahun.
7. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren sejalan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi partisipatoris yang menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan.
8. Fasilitasi koordinasi dan pembentukan kesepakatan bersama antara Kantor Wilayah Departemen Agama dan Dinas Pendidikan Nasional dalam pengembangan pendidikan *diniyah* formal dan non-formal, serta pendidikan pondok pesantren.

**f. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik**

Program ini bertujuan meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik, baik laki-laki maupun perempuan, pada satuan pendidikan formal dan non-formal, negeri maupun swasta, untuk dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, menilai hasil pembelajaran, serta mempunyai komitmen secara profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1. Peningkatan rasio pelayanan tenaga pendidik melalui pengangkatan, penempatan, dan penyebaran tenaga pendidik, termasuk tutor pendidikan non-formal purna-waktu secara lebih adil didasarkan pada ketepatan kualifikasi, jumlah, kompetensi dan lokasi.
2. Peningkatan kualitas layanan tenaga pendidik melalui pendidikan dan latihan agar memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai jenjang kewenangan mengajar, serta penerapan standar profesionalisme dan sistem pemantauan kinerja tenaga pendidik yang berbasis kinerja kelas, sekolah atau satuan pendidikan lainnya.
3. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik melalui pengembangan sistem remunerasi dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, pemberian penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, serta perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.

g. Program

#### **g. Program Pengembangan Nilai Budaya**

Program ini bertujuan memperkuat identitas daerah sebagai bagian jati diri bangsa dan memantapkan budaya daerah. Tujuan tersebut dicapai, antara lain, melalui upaya memperkuat ketahanan budaya daerah sehingga mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif, dan memfasilitasi proses adopsi dan adaptasi budaya asing yang bernilai positif dan produktif.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.
2. Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah.
3. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama di bidang budaya.

#### **h. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**

Program ini bertujuan menciptakan keserasian hubungan antar-unit sosial dan antar-budaya sebagai upaya menurunkan ketegangan dan ancaman konflik di daerah.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.
2. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka, termasuk naskah kuno.
3. Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah.
4. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air.
5. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
6. Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah.
7. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam.

#### **i. Program Pengelolaan Keragaman Budaya**

Program ini bertujuan meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri yang bersifat kasat mata (*tangible*) maupun tidak kasat mata (*intangible*).

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
2. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah.
3. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.
4. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta.
5. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar-daerah.

## **VI.4.2 Program Penunjang**

### **a. Program Pendidikan Anak Usia Dini**

Program ini bertujuan agar semua anak usia dini, laki laki maupun perempuan, terutama yang berasal dari keluarga miskin, memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahap perkembangan atau tingkat usia mereka, sebagai persiapan mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar.

Berdasarkan mutu masukan pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2006/2007, 68,16% siswa baru kelas 1 SD/MI adalah berasal dari tamatan Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), atau sederajat. Ini artinya, masih terdapat 31,84% anak yang belum mengenyam pendidikan TK/RA atau sederajat. Mereka umumnya berasal dari keluarga miskin, dan tinggal di daerah pedesaan.

Program ini dititikberatkan meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan melalui jalur formal, seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan bentuk lain yang sederajat; juga jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat; serta informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD), termasuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada, seperti ruang kelas SD/MI untuk menyelenggarakan PAUD, yang disesuaikan kondisi daerah/wilayah, dukungan penyelenggaraan pendidikan, dukungan pendidik, peningkatan mutu pendidik, penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau dukungan operasional/subsidi/hibah dalam bentuk *block grant* atau imbal swadaya
2. Pemerataan sarana dan prasarana PAUD yang murah dan bermutu, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, serta wilayah perkampungan miskin perkotaan, melalui peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, termasuk lembaga keagamaan dan organisasi sosial masyarakat, untuk menyelenggarakan dan mengembangkan PAUD.
3. Pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang bermutu, serta perintisan model-model pembelajaran PAUD, yang mengacu pada tahap-tahap perkembangan anak, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni.

#### 4. Peningkatan

4. Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya PAUD kepada orangtua, dan masyarakat, terutama penduduk miskin yang tinggal di pedesaan, sebagai upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.
5. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan anak usia dini sejalan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi partisipatoris yang menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan.

#### **b. Program Pendidikan Non-Formal**

Program ini bertujuan memberikan layanan pendidikan, untuk laki-laki maupun perempuan, terutama penduduk miskin, sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan non-formal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan untuk penduduk dewasa, pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara lebih luas dan bervariasi.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, beserta tenaga pendidik, dan lainnya, yang bermutu secara memadai, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan non-formal.
2. Penguatan satuan-satuan pendidikan non-formal yang meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
3. Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran pendidikan non-formal yang mengacu pada standar nasional sesuai perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.
4. Fasilitasi penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk *block grant* atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan non-formal, termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang kurang mampu.
5. Pemberian kesempatan pelaksanaan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dan kelompok.

#### 6. Penyediaan

6. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat memilih pendidikan non-formal sesuai minat, potensi, dan kebutuhan.
7. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan non-formal sejalan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi partisipatoris yang menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan.

**c. Program Pendidikan Luar Biasa**

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan luar biasa untuk membantu mensukseskan program wajib belajar sembilan tahun, yang mencakup peserta didik sekolah dasar luar biasa dan SLTPLB.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan luar biasa.
2. Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga miskin.
3. Peningkatan kualitas pendidikan sekolah luar biasa dan akuntabilitas kinerja kelembagaan.
4. Pengembangan kurikulum muatan lokal

**d. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**

Program ini bertujuan mengembangkan budaya baca, bahasa, sastra Indonesia dan daerah dalam masyarakat Jawa Timur, termasuk peserta didik dan masyarakat umum, terutama penduduk miskin, guna membangun masyarakat berpengetahuan, berbudaya, maju dan mandiri.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1. Perluasan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui penambahan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan dan taman bacaan masyarakat; serta pengadaan sarana dan revitalisasi perpustakaan keliling dan perpustakaan masyarakat
2. Peningkatan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan dunia usaha dalam menyediakan fasilitas membaca, termasuk buku-buku bacaan, sebagai sarana belajar sepanjang hayat, khususnya bagi penduduk miskin di wilayah pedesaan dan perkampungan miskin perkotaan.
3. Peningkatan diversifikasi fungsi perpustakaan untuk mewujudkan perpustakaan sebagai tempat yang menarik, terutama bagi anak dan remaja, untuk belajar dan mengembangkan kreativitas.